



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2016

Tentang

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, pendidikan di ITS diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global.
- b. bahwa, ITS harus mempunyai arah kebijakan pengembangan kurikulum ITS.
- c. bahwa, arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 15 Agustus 2016.
- d. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;
7. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
5. Ekuivalensi adalah kegiatan penyetaraan mata kuliah dan beban studi mahasiswa dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum baru.

Pasal 2

Kurikulum terdiri dari rencana (*curriculum plan*) dan kegiatan nyata dalam pembelajarannya (*actual curriculum*).

Pasal 3

Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan terencana yang terdiri dari :

1. Evaluasi kurikulum yang sedang berjalan;
2. Rekonstruksi/penyusunan kurikulum baru; dan
3. Kegiatan ekuivalensi sebagai persiapan pelaksanaan kurikulum baru.

Pasal 4

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan pengkajian terhadap konsep/pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan proses penilaian dari kurikulum yang sedang atau telah berlangsung.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kurikulum merupakan kegiatan rekonstruksi kurikulum yang didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum dan ide pengembangannya.
- (2) Penyusunan kurikulum terdiri dari perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, pengaturan mata kuliah dalam semester, dan perencanaan pembelajaran.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pengembangan kurikulum mengacu prosedur sebagai berikut :

- a. ITS harus membentuk tim pengembang kurikulum di tingkat Program Studi, Fakultas/ Sekolah, dan Institut, dengan rincian tugas, pola kerja, dan wewenang masing-masing yang dituangkan dalam penetapan Rektor.

- b. ITS harus menyusun dan mensosialisasikan “Panduan Pengembangan Kurikulum ITS” dan “Standar Pendidikan Tinggi ITS” yang akan digunakan sebagai acuan oleh tim dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum.

Pasal 7

Penyusunan kurikulum Program Studi, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi harus :
 - a. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pengguna (kebutuhan industri, profesional, sosial, nasional, dan regional);
 - b. mempertimbangkan kebutuhan pengembangan IPTEKS ke depan (*intellectual need*);
 - c. mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Capaian pembelajaran lulusan harus memuat keunggulan dan kekhususan lulusan Program Studi yang bersangkutan, serta ciri lulusan ITS yang ditetapkan dalam arah kebijakan akademik ITS;
3. Capaian pembelajaran lulusan di setiap jenis pendidikan minimal harus memenuhi level kualifikasi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
4. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus dirancang secara terintegrasi dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
5. Kurikulum program Diploma dan Sarjana harus memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, dengan bobot masing-masing 2 satuan kredit semester;
6. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan harus berorientasi pada mahasiswa dengan metode pembelajaran yang efektif serta memiliki keniscayaan dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8

Hasil penyusunan kurikulum setiap Program Studi disajikan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari :

1. Gambaran umum Program Studi yang mencakup uraian lingkup bidang keilmuan Program Studi, profil lulusan, dan unggulan Program Studi;
2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan;
3. Daftar mata kuliah beserta besaran satuan kredit semesternya;
4. Susunan mata kuliah dalam semester;
5. Kaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk matriks;
6. Rencana pembelajaran semester mata kuliah;
7. Rancangan sistim penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
8. Rancangan bentuk tugas mahasiswa dalam pembelajaran.

Pasal 9

Ketentuan peralihan untuk kurikulum yang sedang berjalan yaitu jadwal pelaksanaan dan luaran setiap tahap harus disusun dalam panduan dengan capaian akhir berupa kurikulum baru yang siap dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2018/2019.


Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 23 Agustus 2016

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.

NIP. 19590911 1988403 1 001

af

kon